



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
UPT PELATIHAN KERJA TULUNGAGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**NOMOR: 3.8.61/UN32.15/DN/2018
NOMOR: 027/959/108.7.12/2018**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sulton, M.Pd.** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Bambang Badi Utama, M.Pd.** : Kepala UPT Pelatihan Kerja Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pelatihan Kerja Tulungagung, berkedudukan di Jl. Raya Pulosari Ngunut Km. 08, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didasari atas aturan yang berlaku.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk UPT Pelatihan Kerja Tulungagung.

PIHAK KESATU

Lembaga Pengembangan Pendidikan
dan Pembelajaran UM
Ketua,

Dr. Sulton, M.Pd.
NIP 195708031984031003

PIHAK KEDUA

UPT Pelatihan Kerja Tulungagung
Kepala,

Drs. Bambang Badi Utama, M.Pd.
NIP 196403301992031007